



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 421.1 / 1178 / Dispen

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
WERDHI SILA KUMARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

- MEMBACA** : a. Surat Permohonan Yayasan Werdhi Sila Kumara Silakarang , Nomor : 421.1 / 77 / TK 2006 , tanggal 5 Juli 2006, dan Rekomendasi dari Kepala Cabang Pendidikan Kecamatan Sukawati No. 420.2 / 478 / Cadis, tanggal 17 Juli 2006.
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Pendidikan terhadap anak usia TK, Yayasan Werdhi Sila Kumara mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak Werdhi Sila Kumara Silakarang dengan persyaratan yang telah dipenuhi.
b. bahwa dalam pendirian TK tersebut pada butir a, di pandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 60 ; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidikan
8. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Nomor : 821.2 / 1537 / BKO . tanggal 28 Oktober 2004.

mempernatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991, nomor : 4677 / C / I / 1991 Prihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Ijin Kepada :

- Nama : **YAYASAN WERDHI SILA KUMARA**
- Alamat : **Jln. Raya Silakarang, Singapadu Kaler**
Telp. (0361) 980625

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak -
kanak :

- Nama : **WERDHI SILA KUMARA**
- Alamat : **Jln. Raya Silakarang, Singapadu Kaler**
Telp. (0361) 980625

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan
Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992. Pemberian Ijin
tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Camat Sukawati
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukawati
4. Kepala Desa Singapadu kaler
5. Arsip